

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum. Walaupun sudah terdapat Undang – Undang untuk melindungi Korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut. Dalam hal ini perlu adanya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana KDRT yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang bertujuan memperjelaskan dan sesungguhnya yang terjadi di masyarakat terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti.

Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana KDRT dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Brebes.

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai korban Tindak Pidana KDRT dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih spesifik mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Didalam Undang-Undang tersebut berisi upaya perlindungan dan pemulihan korban KDRT. Sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang PKDRT, disebutkan bahwa untuk menangani korban KDRT, korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sebagai Undang-Undang yang memfokuskan pada proses penanganan pidana dan penghukuman dari korban. Oleh karena itu perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan Korban Kekerasan, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Domestic Violence is a classic problem in the world of law. Even though there is an Act to protect Victims from Domestic Violence, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence but this is not enough to anticipate the violence. In this case there is a need for attention and legal protection for the government, law enforcement officials, and the community, so that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obliged to take preventive measures and provide assistance. Actually what is the cause and what kind of protection for women victims of criminal acts of violence in the household that are regulated in Indonesian positive law.

The method in this study, the author uses the Juridical Sociological method. Juridical Sociology is a method used in legal research that aims to clarify the real situation that occurs in the community towards a problem that will be examined.

The purpose of this research is to see the legal protection of victims of domestic violence in Law No. 23 of 2004. Concerning the Elimination of Domestic Violence. To see the judge's consideration in deciding criminal acts of domestic violence at the Brebes District Court.

The results of the above research explain that the protection of women as victims of the Crime of Domestic Violence in Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is more specific about coaching violence against women in the household sphere. The law contains efforts to protect and recover victims of domestic violence. In accordance with the provisions of article 10 of the PKDRT Law, the reason is that for victims of domestic violence, victims have the right to receive protection from the family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties either during or based on protection orders from the court. As a law that focuses on handling crimes and punishment of victims. Therefore it is necessary to make efforts outside the victim's self to support and provide protection for victims in order to reveal cases of domestic violence that have happened to them.

Keywords : Legal Protection, Women Victims of Violence, Crime, Domestic Violence